



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN

BUPATI SITUBONDO

NOMOR 47 TAHUN 2008

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo, perlu menetapkan Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 03).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SITUBONDO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
8. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olah raga.

9. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Situbondo.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Situbondo.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD, adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas di lapangan.
12. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
13. Gedung Serba Guna adalah UPT Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Situbondo.

BAB II

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olah raga.
- (2) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis administrasi dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olah raga.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olah raga ;
- b. pelaksanaan kerjasama antar daerah dan lembaga di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olah raga ;
- c. penyusunan program di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olah raga ;
- d. pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olah raga ;
- e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga ;
- f. pengelolaan urusan ketatausahaan ;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ; dan
- h. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum ;
 2. Sub Bagian Keuangan ; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pariwisata dan Kebudayaan, membawahi :
 1. Seksi Sarana Penunjang Wisata ;
 2. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata ; dan
 3. Seksi Kebudayaan dan Kepurbakalaan.
 - d. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, membawahi :
 1. Seksi Kepemudaan ;
 2. Seksi Pengembangan Olah Raga ; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olah Raga.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

KEPALA DINAS

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olah raga.

Bagian Ketiga

SEKRETARIAT

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan dalam, dan administrasi di lingkungan;
- b. penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas ;

- c. pengkoordinasian dan penyusunan perencanaan dan program Dinas;
- d. pengelolaan administrasi perlengkapan/peralatan perkantoran dan pengurusan pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor ;
- e. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan ;
- f. pelaksanaan urusan keuangan ;
- g. pelaksanaan urusan bina program ;
- h. pelaksana urusan kepegawaian ;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- j. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan tata usaha kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. pencatatan dan pengarsipan surat masuk dan keluar ;
 - b. penyiapan dan pendistribusian surat Dinas dan undangan rapat ;
 - c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Dinas ;
 - d. penyiapan rencana kebutuhan barang Dinas ;
 - e. pelaksanaan tata usaha kepegawaian dinas yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan Daftar Urut Kepangkatan, mempersiapkan usulan-usulan yang menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai ;
 - f. pelaksanaan analisa kebutuhan barang dan pengadministrasian barang-barang keperluan Dinas dan perbekalan lain ;
 - g. pelaksanaan ketatausahaan ;
 - h. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris ; dan
 - i. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan tata usaha keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran ;
 - b. penyiapan rencana pelaksanaan anggaran Dinas ;

- c. pelaksanaan administrasi keuangan dinas yang meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas serta pembayaran gaji pegawai ;
- d. penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas ;
- e. pengurusan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya pengeluaran Dinas ;
- f. pembuatan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan ;
- g. pelaksanaan ketatausahaan ;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris ; dan
- i. pelaksanaan tugas Dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penghimpunan dan pengolahan bahan-bahan untuk menyusun program kerja dan evaluasi Dinas ;
 - b. penyusunan program dan rencana kegiatan ;
 - c. pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program dan perencanaan Dinas ;
 - d. penyiapan dan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas ;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Dinas ;
 - f. penyiapan dan penyusunan laporan kinerja Dinas ;
 - g. penyiapan dan penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan Dinas;
 - h. pembuatan laporan hasil pelaksanaan dan evaluasi program kerja Dinas ;
 - i. pelaksanaan ketatausahaan ;
 - j. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris ; dan
 - k. pelaksanaan tugas Dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

BIDANG PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Pasal 13

Bidang Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga di bidang pariwisata dan kebudayaan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 13, Bidang Pariwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan kebudayaan ;
- b. penyusunan dan penyiapan program kerja di bidang pariwisata dan kebudayaan ;
- c. pemantauan dan penilaian kegiatan pembinaan kebudayaan ;

- d. penyusunan pedoman/petunjuk teknis pembinaan kegiatan pariwisata dan kebudayaan ;
- e. pelaksanaan pelayanan umum di bidang pariwisata dan kebudayaan ;
- f. pemberian bimbingan teknis dan pembinaan pengembangan usaha di bidang pariwisata dan kebudayaan ;
- g. penyiapan dan penyebarluasan pedoman petunjuk mengenai cara penyelenggaraan kegiatan pembinaan kebudayaan ;
- h. pemeliharaan dan peningkatan kerjasama dengan badan yang bergerak di bidang pembinaan kebudayaan ;
- i. pelaksanaan inventarisasi yang bergerak di bidang pembinaan kebudayaan ;
- j. perencanaan kebutuhan dan penempatan tenaga teknis kebudayaan ;
- k. pengawasan dan pengevaluasian kegiatan di bidang pariwisata dan kebudayaan ;
- l. pembinaan obyek dan sumber daya kepariwisataan dan mencegah dampak negatif industri pariwisata ;
- m. pengawasan dan pengevaluasian kegiatan di bidang pariwisata ;
- n. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- o. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ; dan
- p. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Bidang Pariwisata dan Kebudayaan, membawahi :
 - a. Seksi Sarana Penunjang Wisata ;
 - b. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata ;
 - c. Seksi Kebudayaan dan Kepurbakalaan.
- (2) Masing – masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pariwisata dan Kebudayaan.

Pasal 16

- (1) Seksi Sarana Penunjang Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pariwisata dan Kebudayaan di bidang sarana penunjang wisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana Penunjang Wisata menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Sarana Penunjang Wisata ;
 - b. pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan penyidikan usaha pariwisata daerah ;
 - c. penyiapan usulan pengadaan dan pendistribusian sarana penunjang wisata ;
 - d. penyiapan dan pelaksanaan penilaian kualitas dan kuantitas sarana penunjang wisata ;
 - e. penginventarisasi sarana penunjang wisata ;
 - f. pembuatan analisis kebutuhan sarana penunjang wisata ;
 - g. pemantauan dan pengevaluasi sarana penunjang wisata ;
 - h. pelaksanaan ketatausahaan ;

- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pariwisata dan Kebudayaan ; dan
- j. pelaksanaan tugas Dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pariwisata dan Kebudayaan di bidang obyek dan daya tarik wisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata ;
 - b. pelaksanaan inventarisasi potensi obyek dan kawasan wisata ;
 - c. penyusunan konsep rencana pembinaan dan bimbingan pengembangan kepariwisataan ;
 - d. pelaksanaan kerjasama antar daerah dan antar lembaga usaha pariwisata dalam pengembangan usaha pariwisata daerah ;
 - e. penyiapan bahan koordinasi pengembangan pariwisata dengan Dinas terkait dan Provinsi ;
 - f. pembinaan kegiatan pariwisata dan pengembangan usaha pariwisata daerah ;
 - g. penganalisa pemasaran dan pengaturan pengelolaan daya tarik wisata ;
 - h. pelaksanaan ketatausahaan ;
 - i. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pariwisata dan Kebudayaan ; dan
 - j. pelaksanaan tugas Dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Kebudayaan dan Kepurbakalaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pariwisata dan Kebudayaan di bidang kebudayaan dan kepurbakalaan ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kebudayaan dan Kepurbakalaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana program kerja Seksi Kebudayaan dan Kepurbakalaan ;
 - b. penyusunan dan penyebarluasan pedoman serta petunjuk penyelenggaraan kegiatan nilai sejarah tradisional dan kegiatan museum purbakala ;
 - c. pelaksanaan fasilitas dan pengembangan penulisan sejarah dan nilai-nilai sejarah bangsa ;
 - d. penanaman nilai-nilai sejarah, nasional dan kesenian masyarakat serta melaksanakan pengembangan pemeliharaan/perlindungannya ;
 - e. pemasyarakatan sejarah dan melestarikan budaya tradisional ;
 - f. pelaksanaan penghematan, pengamanan sejarah dan budaya tradisional ;
 - g. perencanaan, pembinaan, dan pengembangan museum dan purbakala ;

- h. pengembangan, perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan museum dan purbakala ;
- i. pemyarakatan peraturan perundang–undangan dalam rangka pelestarian kepurbakalaan dan kesenian daerah ;
- j. pengamanan, pemeliharaan, pemugaran, penggalian, dan penelitian museum dan peninggalan purbakala ;
- k. pembinaan dan pengembangan kegiatan kebudayaan di masyarakat serta mengembangkan nilai sejarah tradisional ;
- l. penyaluran dan pemantauan subsidi/bantuan alat–alat kebudayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan kebudayaan serta pelestarian dan pemeliharaan museum dan peninggalan purbakala ;
- m. pengkoordinasian peningkatan dan pengembangan kebudayaan serta pelestarian dan pemeliharaan museum dan peninggalan purbakala ;
- n. pengkoordinasian dengan instansi lintas sektoral untuk penanganan dan pelestarian peninggalan purbakala dan museum ;
- o. pelaksanaan ketatausahaan ;
- p. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pariwisata dan Kebudayaan ; dan
- q. pelaksanaan tugas Dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Pasal 19

Bidang Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga di bidang kepemudaan dan olah raga.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Kepemudaan dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan penyiapan program kerja di bidang kepemudaan dan olah raga ;
- b. penyusunan rencana pengadaan tenaga teknis dan sarana yang diperlukan bagi pembinaan dan pengembangan pemuda dan olah raga ;
- c. penyusunan dan penyebarluasan pedoman dan petunjuk penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olah raga ;
- d. pemantauan kegiatan kepemudaan dan olah raga ;
- e. pemeliharaan dan peningkatan kerjasama dengan instansi Pemerintah dan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang kepemudaan dan olah raga ;
- f. pengusahaan bantuan untuk kegiatan kepemudaan dan olah raga ;
- g. pencatatan dan pendokumentasian kegiatan kepemudaan dan olah raga ;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ; dan
- j. melaksanakan tugas Dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Bidang Kepemudaan dan Olah Raga membawahi :
 1. Seksi Kepemudaan ;
 2. Seksi Pengembangan Olah Raga ;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olah Raga..
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan dan Olah Raga.

Pasal 22

- (1) Seksi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kepemudaan dan Olah Raga di bidang kepemudaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kepemudaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan dan penyusunan rencana dan program kerja tahunan Seksi Organisasi Kepemudaan dan Pemuda Produktif ;
 - b. pengkoordinasian kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan dan pemuda produktif pada lembaga terkait ;
 - c. penyiapan bimbingan pelaksanaan pengendalian terhadap kegiatan organisasi kepemudaan dan pemuda produktif ;
 - d. pemantauan dan penilaian kegiatan organisasi kepemudaan dan pemuda produktif ;
 - e. pemeliharaan dan peningkatan kerja sama dengan badan/lembaga yang bergerak di bidang organisasi kepemudaan dan pemuda produktif ;
 - f. pelaksanaan ketatausahaan ;
 - g. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Kepemudaan dan Olah Raga ; dan
 - h. pelaksanaan tugas Dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan dan Olah Raga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Seksi Pengembangan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kepemudaan dan Olah Raga di bidang pengembangan olah raga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Olah Raga menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan dan penyusunan rencana dan program kerja tahunan Seksi Pengembangan Olah Raga ;
 - b. pengkoordinasian kegiatan pembinaan dan pengembangan olah raga pada lembaga terkait ;
 - c. penyiapan bimbingan pelaksanaan pengendalian terhadap kegiatan pengembangan olah raga ;
 - d. pemantauan dan penilaian kegiatan pengembangan olah raga ;
 - e. pengumpulan dan pengelolaan data tentang pengembangan olah raga ;
 - f. pemeliharaan dan peningkatan kerja sama dengan badan/lembaga yang bergerak di bidang olah raga ;
 - g. pelaksanaan ketatausahaan ;

- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Kepemudaan dan Olah Raga ; dan
- i. pelaksanaan tugas Dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan dan Olah Raga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kepemudaan dan Olah Raga di bidang sarana dan prasarana pemuda dan olah raga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olah Raga ;
 - b. penyiapan usulan pengadaan dan pendistribusian sarana dan prasarana untuk pemuda dan olah raga ;
 - c. penyebaran petunjuk penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk pemuda dan olah raga ;
 - d. penyiapan dan pelaksanaan penilaian kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pemuda dan olah raga ;
 - e. pembinaan penggunaan sarana dan prasarana pemuda dan olah raga ;
 - f. penginventaris sarana dan prasarana pemuda dan olah raga ;
 - g. pengumpulan dan pengelolaan data sarana dan prasarana untuk pemuda dan olah raga ;
 - h. penganalisis kebutuhan sarana dan prasarana pemuda dan olah raga ;
 - i. penyiapan pedoman petunjuk penyimpangan, distribusi, penggunaan, penghapusan dan inventarisasi sarana dan prasarana pemuda dan olah raga ;
 - j. penyiapan bahan usulan pembangunan dan rehabilitasi gedung untuk pemuda dan olah raga ;
 - k. pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana pemuda dan olah raga;
 - l. pelaksanaan ketatausahaan ;
 - m. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Kepemudaan dan Olah Raga ; dan
 - n. pelaksanaan tugas Dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan dan Olah Raga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 17 Nopember 2008
BUPATI SITUBONDO,

dr. H. ISMUNARSO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 20 Nopember 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

Drs. H. KOESPRATOMOWARSO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 104 956

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2008 NOMOR 47